

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DISEBABKAN  
DESKRIPSI PRODUK *BODY LOTION HB DOSTING 7X*  
YANG *OVERCLAIM***



Diajukan oleh:

**FITRIANI**

**NIM. 1910211120040**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, November 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DISEBABKAN  
DESKRIPSI PRODUK *BODY LOTION HB DOSTING 7X*  
YANG *OVERCLAIM***

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

**FITRIANI**

**NIM. 1910211120040**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Oktober 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DISEBABKAN**  
**DESKRIPSI PRODUK *BODY LOTION HB DOSTING TX***  
**YANG *OVERCLAIM***

Diajukan oleh

**FITRIANI**

**NIM.1910211120040**

Skripsi ini telah dipertahankan sidang panitia penguji pada hari Senin 30 Desember  
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

**Prof.Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.,M,Hum**

**NIP.19761109 2006041 003**

Diketahui

Banjarmasin,... agustus 2025



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**

**NIP. 19830932009121002**

 Dipindai dengan CamScanner

a hari Senin 30 Desember 2024

LEMBAR PENGESAHAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DISEBABKAN  
DESKRIPSI PRODUK *BODY LOTION HB DOSTING 7X*  
YANG *OVERCLAIM*

Diajukan oleh

FITRIANI

NIM. 1910211120040

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 412/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 17 OCT 2025

Disahkan  
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari 30 Desember 2024

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Hj Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum  
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3027/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 30 Desember 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120040  
Tempat/Tanggal Lahir : Hampalit, 20 Desember 2001  
Program Kekhususan : PK Hukum Ekonomi  
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul;

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DISESBKAN DESKRIPSI

#### PRODUK *BODY LOTION HB DOSTING 7X YANG OVERCLAIM*

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin,.... Desember 2024



Fitriani

NIM. 1919211120040

## MOTO

"Agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengetahui bahwa ia (Al-Qur'an) adalah kebenaran dari Tuhanmu sehingga mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus."

- QS. Al-Hajj Ayat 54 -

## LEMBAR PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:**

**Ayah dan Ibu Terkasih,**

Terimakasih kepada kedua orang tua terkasih, **H. Apul** dan **Hj. Ellys** yang telah melahirkan, merawat, menjaga serta mendidik hingga saat ini. Terima kasih untuk semua doa dan Ketulusan Abah dan Mama sehingga bisa disini.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Ungkapan terimakasih juga saya berikan kepada Dosen Pembimbing, Prof.Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, S.H., M.Hum. yang telah membimbing serta memberikan ilmu dan masukan sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya

## RINGKASAN

FITRIANI, Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM DISEBABKAN DESKRIPSI PRODUK *BODY LOTION HB DOSING 7X YANG OVERCLAIM***. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing : **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah,., S.H., M.Hum.**

Penelitian ini mengangkat permasalahan overclaim pada deskripsi produk body lotion HB Dosting 7X yang berdampak merugikan konsumen. Overclaim adalah klaim yang berlebihan, tidak sesuai dengan fakta produk. Dalam dunia kosmetik seringkali menyebabkan konsumen tertipu secara ekonomi maupun kesehatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar utama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang memberikan overclaim terhadap suatu produk? dan 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan? Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan yuridis, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait penerapan UUPK dalam konteks deskripsi produk kosmetik yang overclaim.

Bab ini membahas konsep dasar perlindungan hukum konsumen menurut para ahli dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, konsumen memiliki hak sebagai mana tercantum dalam Pasa 4 UUPK, termasuk hak atas kenyamanan , keamanan , keselamatan, serta hak atas informasi yang jujur.

Sebaliknya, kewajiban konsumen Menurut Pasl 5 UUPK Mencakup: membaca informasi produk, beritikad baik, membayar sesuai nilai tukar, serta mengikuti penyelesaian Pasal 6 dan & UUPK. Salah satu larangan bagi pelaku usaha menurut Pasal 8 adalah memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 28 UUPK, yang mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian. Pasal 60 UUPK juga memuat ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran.

Bagian ini membahas dua poin utama:

1. **Akibat hukum dari overclaim**

Jika pelaku usaha memberikan klaim berlebihan yang tidak sesuai fakta, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK, tindakan tersebut dilarang karena memberikan informasi menyesatkan. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif dan gugatan perdata dari konsumen

2. **Tanggung jawab pelaku usaha**

Pasal 19 menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat produk yang dikonsumsi. Bentuk ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian produk, perawatan kesehatan, atau santunan. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 23 dan 28 UUPK. Penelitian ini juga menyinggung peran BPOM sebagai Pengawas Periklanan Kosmetik.

Penelitian menyimpulkan bahwa *overclaim* dalam deskripsi produk melanggar hak-hak konsumen. Oleh karena itu, diperlakukan edukasi hukum kepada masyarakat dan pengawas ketat terhadap pelaku usaha. Disarankan agar pelaku usaha tidak menggunakan strategi *overclaim* dalam pemasaran, serta BPOM meningkatkan pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran.

FITRIANI, 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM DISEBABKAN DESKRIPSI PRODUK *BODY LOTION HB DOSTING 7X YANG OVERCLAIM***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing; **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban dari deskripsi produk body lotion HB Dosting 7X yang overclaim, serta mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Overclaim merupakan praktik pemberian informasi atau klaim berlebihan terhadap produk, yang menyesatkan konsumen. Dalam kasus ini, HB Dosting 7X memberikan deskripsi produk yang tidak sesuai fakta, yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian secara materiil (keuangan) maupun immateriil (emosi dan kesehatan). Pelaku usaha dianggap telah melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 UUPK, serta tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 7.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum sudah tersedia secara normatif, namun implementasinya masih terkendala rendahnya kesadaran hukum baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha. Untuk itu, penegakan hukum, edukasi konsumen, dan pengawasan BPOM terhadap periklanan produk perlu diperkuat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap wacana hukum perlindungan konsumen dan menjadi dasar rekomendasi dalam mendorong keadilan dan transparansi dalam promosi produk kosmetik.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, overclaim, konsumen, produk kosmetik, UUPK

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DISEBABKAN DESKRIPSI PRODUK *BODY LOTIAN HB DOSTING 7X* YANG *OVERCLAIM*”**

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. **Yang Terhormat Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta selaku Penguji Utama Skripsi penulis;
2. **Yang Terhormat Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. **Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Penulisan Skripsi yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini;
4. **Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ananta S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik penulis yang penuh kesabaran membimbing akademik penulis;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Hukum Ekonomi dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;

6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
7. Kepada Orang Tua Tersayang H. Apul dan Hj. Ellys, ayahanda dan ibunda yang selalu mensupport dan memotivasi penulis dari sejak kecil sampai dewasa cinta kasih sayang yang tak terhingga dari ayahanda dan ibunda, dukungan yang diberikan sangat melimpah dalam penelitian penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir;
8. Kepada Kaka penulis H. Zaini Gani dan Kaka penulis Yuni Ermalasari, dan keluarga besar serta kerabat dekat yang turut serta mensupport penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Kepada Saiful, Nur Aida, Nur Halimah, Helda teman-teman penulis yang telah banyak membantu dan menemani dalam penelitian ini sampai selesai;

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari skripsi ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan skripsi ini.

Banjarmasin, 30 Desember 2024

Peneliti,




**Fitriani**

**NIM. 1910211120040**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Perlindungan Hukum Konsumen.....	16
1. Perlindungan Hukum.....	16
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	16
B. Konsumen Dalam Hukum Indonesia.....	19
1. Pengertian Konsumen.....	19
2. Hak Konsumen.....	20

3. Kewajiban Konsumen.....	23
4. Pengertian Pelaku Usaha.....	25
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	29
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	29
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam UUPK.....	32
<b>BAB III Hasil dan Pembahasan Penelitian.....</b>	<b>35</b>
A. Akibat Hukum yang Pelaku Usaha yang Memberikan <i>Overclaim</i> Terhadap Suatu Produk.....	35
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Telah Dirugikan.....	42
C. Analisis Pasal-Pasal dalam UUPK.....	51
<b>BAB IV Penutup.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen.

### **Peraturan Badan Pangan dan Obat Makanan**

Badan Pegawai Obat dan makanan No 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan.

